

## RE-ENGINEERING ISLAMIC ECONOMIC: KAJIAN METODOLOGI EKONOMI ISLAM

Azhar Arifin

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

[azhararfn@gmail.com](mailto:azhararfn@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji teori ekonomi "Re-engineering Islamic Economic" sebuah kajian tentang metodologi ekonomi Islam. Informasi diambil dari sumber primer karya-karya tokoh yang mempopulerkan teori ini berupa artikel-artikel yang sudah publis di jurnal-jurnal yang memiliki reputasi, baik nasional maupun internasional, kemudian dari buku-buku karyanya, dan wawancara langsung dengan responden sebagai informasi dari narasumber langsung. Hasil dari informasi yang terkumpul setelah dianalisis ditemukan bahwa teori "Re-engineering Islamic Economic" adalah satu novelty dari disertasi tokoh ini selain teori "Historical Development". Teori "Re-engineering Islamic Economic" ditemukan dengan metode *istiqroiy* tentang teoritisasi konten ekonomi Islam kontemporer yang seharusnya lahir dari sistem ekonomi Islam, bukan islamisasi teori-teori ekonomi konvensional dari rahim kapitalisme.

**Kata Kunci:** Re-Engineering Islamic Economic, Novelty Disertasi, *Istiqroiy*, Teoritisasi

### ABSTRACT

This article examines the economic theory "Re-engineering Islamic Economic", a study of Islamic economic methodology. Information is taken from primary sources of the works of figures who popularize this theory in the form of articles that have been published in reputable journals, both national and international, then from his books, and direct interviews with respondents as information from direct sources. The results of the information collected after analysis found that the theory of "Re-engineering Islamic Economic" is one novelty of this figure's dissertation in addition to the theory of "Historical Development". The theory of "Re-engineering Islamic Economic" was found by the *istiqroiy* method of theorizing the content of contemporary Islamic economics that should have been born from the Islamic economic system, not the Islamization of conventional economic theories from the womb of capitalism.

**Keywords:** Re-Engineering Islamic Economic, Novelty Dissertation, *Istiqroiy*, Theorizing

## PENDAHULUAN

Kajian ekonomi Islam dewasa ini semakin berkembang pesat. Peluang perkembangannya sangat lebar menjadi harapan semua kalangan umat manusia (Ibrahim, 2021). Kajian Ekonomi Islam membutuhkan metodologi yang berbeda dengan metodologi selain ekonomi Islam (Choudhury, 2018; Harsojo & Sari, 2015; Mannan, 1983; Razi Parjikolaei et al., 2017; Stapleford, 2017; Zarqa, 2003). Tantangan metodologis menjadi menarik bagi pemikir ekonomi di era kontemporer sekarang. Tokoh-tokoh ekonomi kontemporer biasanya kemudian terjebak oleh madzhab ekonomi Islam mainstream, kecuali bagi yang sadar bahwa ekonomi Islam ini bukan sekedar ilmu pengetahuan melainkan juga ada unsur dakwahnya. Kajian metodologi ekonomi Islam menemukan relevansinya ketika ekonomi Islam dituntut menghadapi kasus-kasus ekonomi kontemporer.

Kajian teori ekonomi “Re-engineering Islamic Economic” adalah sebuah kajian tentang metodologi ekonomi Islam. Teori ini mulai dikenalkan oleh Dr. Yuana sebagai noveltinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teori “Re-engineering Islamic Economic” adalah satu novelty dari disertasi tokoh ini selain teori “Historical Development”. Teori “Re-engineering Islamic Economic” ditemukan dengan metode *istiqroiy* tentang teoritisasi konten ekonomi Islam kontemporer yang seharusnya lahir dari sistem ekonomi Islam, bukan islamisasi teori-teori ekonomi konvensional dari rahim kapitalisme. Teori ekonomi Islam seharusnya memang berangkat dari wahyu, ajaran-ajaran Islam yang otentik (Dzikri & Utomo, 2024).

Kajian metodologi ekonomi Islam ini tidak kalah menarik dalam hal kontribusinya bila dibanding dengan kajian ekonomi Islam pada umumnya. Kontribusi kajian metodologi ekonomi Islam ini diharapkan bisa membenahi alam berfikir cendekiawan muslim khususnya para ekonom agar bersih dari kapitalisme (Fardiansyah & Utomo, 2023). Sejarah pemikiran ekonomi Islam menjadi kajian pendukung kajian metodologi ini mengingat memang semua ilmu itu sejarah termasuk kajian pemikiran tokoh, kecuali wahyu yang justru membuat sejarah (Hasibuan et al., 2021). Praktek-praktek ekonomi Islam di era Umar juga menjadi referensi yang penting (Miranti et al., 2017; Syihab & Utomo, 2022). Kajian ini diharapkan mampu membuka wacana adanya metodologi baru yang tidak keluar dari metodologi lama yang sudah mengakar menjadi tradisi dan warisan kekayaan pemikiran ekonomi Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pemikiran tokoh melalui pendekatan pustaka dan deskripsi atas teks. Informasi-informasi sebagai data dikumpulkan dan diambil dari beberapa sumber primer, seperti: karya-karya ilmiah tokoh yang mempopulerkan teori ini berupa artikel-artikel yang sudah publis di jurnal-jurnal yang memiliki reputasi, baik nasional maupun internasional, kemudian dari buku-buku karyanya, dan wawancara dengan responden sebagai informasi dari narasumber langsung. Informasi yang sudah terkumpul (*collecting data*) kemudian diseleksi (*reducting data*) sesuai dengan keterkaitannya dengan topik penelitian, kemudian disajikan (*data display*) di paparan yang utuh untuk ditarik kesimpulan (*conclution*) setelah melalui verifikasi yang ketat sebagai hasil temuan. Gambaran kesimpulan disajikan dalam sistematika hasil penelitian ini, yaitu sekilas biografi obyek tokoh terkait, ijtihad sebagai metodologi ekonomi Islam, epistemologi ekonomi Islam, metode klasik, dan metode *istiqroiyy*.

## HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Teori “Re-engineering Islamic Economic” adalah novelty dari disertasi Yuana Tri Utomo tahun 2022 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Tokoh ini selain memiliki novelty di atas juga memiliki novelty teori “Historical Development”. Teori “Re-engineering Islamic Economic” ditemukan dengan metode *istiqroiyy* tentang teoritisasi konten ekonomi Islam kontemporer yang seharusnya lahir dari sistem ekonomi Islam, bukan islamisasi teori-teori ekonomi konvensional dari rahim kapitalisme. Teoritisasi merupakan proses yang mirip dengan *ijtihad* dari al-Qur’an dan as-Sunnah sampai melahirkan sistem ekonomi Islam secara *istiqroiyy*. Sistem ekonomi Islam melahirkan ilmu ekonomi Islam melalui proses teoritisasi. Proses teoritisasi yang dimaksud adalah pembahasan doktrin ekonomi Islam dengan menggunakan bahasa yang biasa digunakan di ekonomi konvensional. Bahasa ekonomi konvensional selama ini menggunakan alat bantu matematika, statistika, dan ekonometrika. Jika produk teoritisasi yang *a priori* ini disusun ulang dalam susunan yang sistematis, maka bisa terwujud bangunan ilmu ekonomi Islam yang utuh. Adapun proses teoritisasi ini adalah proses *tathbiqul hukmi alal masaai al-mustajiddah* (penerapan hukum berdasarkan nash-nash umum pada masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah yang baru).

## Sekilas Biografi Tokoh

Puncak studi Yuana Tri Utomo sehingga meraih gelar doktor ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga dengan judul disertasi “Konsep Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)” pada tahun 2022. Sehari-hari sebagai dosen dan peneliti dengan home base di STEI Hamfara Yogyakarta, Indonesia. Mata kuliah yang diampunya adalah Ulumul Qur’an dan Tafsir Ayat Ekonomi, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan Bahasa Arab Ekonomi. Beberapa karyanya tentang ekonomi sebagai berikut: *Maintaining Yogyakarta’s Market Traditions to Develop Islamic Trade in Indonesia* (2024), *Pembekalan Pengetahuan Peserta AMELT STEI Hamfara tentang Perdagangan Luar Negeri dalam Islam* (2024), *Breaking The Vicious Cycle of Poverty* (2023b), *Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective* (2023), *Investigating Halal Food Suply Chain Management, Halal Certification and Traceability on SMEs Performance* (2023), dan beberapa buku ajar juga buku-buku referensi.

Buku-buku tentang ekonomi Islam, diantaranya: *Pengantar Ekonomi Syariah* (2024), *Buku Ajar Sistem Ekonomi Islam* (2024), *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (2024), *Dakwah Ekonomi Islam* (2024), *Filsafat Ekonomi Islam* (2023), *Konsep Green Ekonomi dalam Perspektif Syariah* (2023) dan *Al-Qur’an: Ekonomi, Bisnis, Etika* (2023a). Buku-buku tentang metode penelitian ekonomi, yaitu: *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (2024), *ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi* (2023c), *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (2024), dan beberapa konten metodologi di buku *Dakwah Ekonomi Islam*. Karya ilmiah di atas bisa dilacak melalui akun google scholar berikut: [https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=rFLjDykAAAAJ&view\\_op=list\\_works&sortby=pubdate](https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=rFLjDykAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate), beberapa di profil Sinta: <https://sinta.kemdikbud.go.id/profile> dan memiliki Scopus ID: 58552669200.

Teori “Re-Engineering Islamic Economic” selanjutnya disingkat REIE ditemukan di naskah disertasinya di repositori UIN Sunan Kalijaga sebagai berikut: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>. REIE secara singkat berada di Bab IV dari laporan disertasi tepat di halaman 228 sampai halaman 240. Kegelisahan metodologis Yuana terangkum dalam penjelasan politik ekonomi Islam di pasar beringharjo, pasar mikro-makro beringharjo, dan beringharjo sebagai pasar syariah di sistem konvensional (Utomo, 2022). REIE adalah hasil teoritisasi sekaligus menjadi jembatan secara metodologis antara ijtihad, epistemologi ekonomi Islam, metode klasik (*mutakallimin* dan *fuqoha*), dan metode *istiqroiy* dalam menghadapi kasus-kasus ekonomi di era kontemporer ini.

## Ijtihad Sebagai Metodologi Ekonomi Islam

Kajian mengenai ekonomi Islam kontemporer tidak bisa lepas dari proses metodologis. Sejarah kelahiran ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu, berbeda dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu ekonomi Islam lahir di negara-negara Islam, seperti: Saudi Arabia, Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia, Turki, Qatar, dan sebagainya. Kajian mereka terhadap ekonomi Islam biasanya dipengaruhi oleh budaya sosial masing-masing. Kajian ekonomi Islam juga dilaksanakan di negara-negara Barat, seperti: Boston University, Chichago University, United Kingdom, dan sebagainya. Suatu saat pada medio tahun 2018 penulis berkesempatan wawancara dengan Adiwarman Karim mengenai lahirnya madzhab-madzhab ekonomi Islam, seperti: mainstream, alternatif kritis, dan Baqir Shadr, dijawabnya bahwa madzhab-madzhab tersebut lahir dari studi yang mendalam tentang ekonomi Islam sewaktu dia kuliah di Barat tahun 1988.

Madzhab-madzhab ekonomi Islam kontemporer tersebut berbeda dengan madzhab-madzhab fikih klasik dengan para imam madzhab masing-masing, yaitu: Imam Malik (711-795 M), Imam Hanafi (699-767 M), Imam Syafi'i (767-820 M), dan Imam Ahmad bin Hambal (780-855 M). Pada zamannya imam-imam di atas, tradisi ushul fiqh sangat kuat dan mencapai puncaknya dengan perdebatan antara ahli kalam dan ahli fiqh. Ahli kalam (*mutakallimun*) banyak diikuti oleh ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Muktazilah sementara pengikut ahli fiqh (*fuqaha'*) kebanyakan ulama-ulama bermadzhab Hanafy (Al-Khin, 2014). Perdebatan bermula dalam menetapkan *illat* sebagai salah satu rukun *qiyas* yang diistimbath dari akal manusia.

Landasan metodologi dalam kajian sistem ekonomi Islam wajib benar dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Metodologi sistem ekonomi Islam bersumber dari dalil-dalil yang pasti (*qoth'iy*) benar, tidak ada celah keraguan. Semua ulama sepakat pada dalil-dalil tersebut, yaitu: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas. Adapun dalil yang masih diperselisihkan, merupakan dalil yang sifatnya masih dugaan (*dzonny*), seperti: Istihsan, Mashalih Mursalah (*Istishlah*), Madzhab Shahabat, *Syar'u Man Qablana*, *Istishhab*, *'Urf*, *Syadzudz Dzara'i* (*Al-Washilah*). Dalil syara' wajib qoth'iy karena merupakan perkara akidah terkait wahyu Allah SWT dan tidak bisa dan tidak boleh dzanny (QS. Yunus: 36), (QS. Al-Isra': 36). Dalil-dalil syara' yang qoth'iy hanya ada 4, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas Syar'iy.

**Al-Qur'an** adalah *kalaamullah*, sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW sampai sekarang secara lafadz maupun maknanya mutawatir dan membacanya dihitung sebagai ibadah. Al-Qur'an adalah *kalaamullaah*, wahyu berbahasa Arab yang tidak mungkin berasal dari orang Arab apalagi berasal dari Muhammad, pasti berasal dari Allaah SWT. **As-Sunnah** adalah setiap ucapan, perbuatan, dan penetapan Rasulullaah SAW yang menjelaskan, memerinci, mentakhsis, mentaqyid, dan men-ilhaq (hukum baru) dari al-Qur'an. As-Sunnah adalah wahyu karena dikatakan dalam al-Qur'an (QS. An-Najm: 3), (QS. Al-An'am: 50), (QS. Al-Hasyr: 7), (QS. An-Nisaa': 59), (QS. Ali Imran: 31). **Ijma'** adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa di antara peristiwa-peristiwa yang ada, bahwa hukum itu adalah hukum syar'i. Macam-macam ijma' yaitu: ijma' shahabat, ijma' ahlul Madinah (penduduk madinah), ijma' umat Islam, ijma' mujtahidin dan ijma' ahlul bait (menurut Syiah). Ijma' sahabat adalah wahyu, indikasinya sebagaimana pujian Allah SWT di al-Qur'an kpd para shahabat (QS. Al-Fath: 29), (QS. At-Taubah: 100). Selain itu juga penegasan Allah SWT bahwa Allah menjaga Al-Quran dengan kodifikasi pertama dan murni di era sahabat. QS. Al-Hijr ayat 9 menunjukkan kebenaran ijma' sahabat, sebab hanya dg ijma' sahabat saja al-Qur'an diriwayatkan dan sampai pada zaman sekarang. **Qiyas** adalah menyamakan suatu fakta yang tidak ada teks hukumnya, dengan fakta yang ada teks hukumnya, karena kesamaan dua fakta itu dalam *illat* (faktor pembangkit hukumnya). *Rukun qiyas* ada 4, yaitu: *ashl* (asal), hukum asal, *far'u*, (misalnya: ijarah saat adzan jumat) & *illat*. Qiyas yang syar'iy dan dianggap wahyu adalah qiyas yang *illatnya* merupakan *illat syar'iy* bukan *illat aqli*.

Secara umum ulama sepakat bahwa hukum syariat itu ada dua, yaitu **hukum taklifi** dan **hukum wadh'iy**. *Hukum taklifi* adalah hukum yang langsung dibebankan kepada manusia, seperti: zakat itu **wajib** bagi pemilik harta yang sudah memenuhi *nishob* dan *haulnya*. Shodaqoh untuk membangun masjid itu hukumnya **sunah**. Mengonsumsi makanan yang halal dan thoyyib itu hukumnya **mubah**. Memberi shodaqoh kepada peminta-minta itu hukumnya **makruh**. Membelanjakan harta untuk kemaksiatan hukumnya **haram**. Wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram adalah jenis-jenis *hukum taklifi*. Adapun *hukum wadh'iy* adalah hukum yang menghukumi hukum, artinya tidak langsung dibebankan kepada manusia. Macam-macamnya ada 5, yaitu: **sebab, syarat, maani', azimah rukhsah, dan sah fasad batal**.

Penelitian ini bukan disiplin ilmu ushuluddin yang membahas ushul fiqh dan filsafat hukum Islam kecuali sedikit dan tidak mendalam. Meskipun demikian, ushul fiqh dan filsafat hukum Islam dibahas dalam batas sebagai penguat argumentasi bahwa ekonomi Islam itu lahir dari sistem Islam secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan, baik sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem politik tata negara, dan sebagainya. Ekonomi Islam yang diterapkan sekarang dimana sistem kehidupan yang menaunginya masih bukan sistem Islam adalah ekonomi Islam parsial. Metodologi yang digunakan untuk menemukan teorinya secara parsial dengan epistemologi positifisme menghasilkan madzhab-madzhab ekonomi Islam kontemporer (Sholihin, 2013). Ijtihad berbeda dengan epistemologi ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu kontemporer, karena itu pembahasan dalam penelitian ini dipisahkan. Pemisahan dalam subbab ini menjadi epistemologi ekonomi Islam yang melahirkan madzhab-madzhab ekonomi Islam kontemporer dan macam-macam metode ijtihad sebagai metodologi ekonomi Islam, yaitu metode klasik, baik yang mengikuti pola *ahlul kalam* maupun dengan pola *ahlul hadits* dan metode *istiqrai* (induktif).

### **Epistemologi Ekonomi Islam**

Pemikiran bagi umat manapun adalah sebuah harta yang tidak ternilai harganya. Pemikiran adalah warisan dari generasi ke generasi berikutnya pada suatu umat tertentu. Maju mundurnya umat tergantung pada warisan pemikiran ini (An-Nabhani, 2000). Pemikiran ekonomi umat Islam sekarang, jika dilacak asal muasalnya maka bisa ditemukan dengan metodologi pelacakannya bahwa dalam metodologi itu ada pengaruh filsafat asing. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa revolusi pengetahuan akibat dari pertarungan peradaban antara Islam dan Barat. Pemenang pertarungan itu menggunakan senjata metode ilmiah untuk menikam musuhnya sehingga musuh tidak merasa bahwa itu racun yang mematikan. Metode ilmiah yang diklaim netral dan obyektif dilengkapi oleh statistika, matematika, dan ekonometrika sebagai sarana hitung-hitungan untuk mengkuantitatifkan obyek yang kualitatif. Ilmu ini kemudian digunakan untuk meramal masa depan (ekonomi) dengan data urutan waktu (*timeseries*) yang digambarkan dalam kurva-kurva atau grafik-grafik atau chart yang elegan (Utomo & Baratullah, 2022).

Obyektifitas metode ilmiah terbatas pada ilmu-ilmu eksak atau sains yang tidak terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu, seperti: fisika, kimia, biologi, dan semisalnya. Metode ilmiah jika diterapkan pada ilmu-ilmu humaniora bisa bias dan mengkaburkan hakekat kebenaran yang substantive. Misalnya jika metode ilmiah diterapkan untuk meneliti apakah bunga bank itu riba atau bukan, maka metode ilmiah tidak mampu menjawabnya kecuali berdasarkan pada persepsi responden atau sesuai dengan pemahaman peneliti yang muncul dalam hipotesis. Apalagi jika pertanyaannya dilanjutkan tentang hukum halal atau haramnya bunga bank, meniscayakan metode ilmiah memasuki ranah studi Islam yang lebih mendetail dan membuka kemungkinan memasuki wilayah dogma. Karena itulah dibutuhkan metode rasional sebagai induk dari metode ilmiah untuk keluar dari batas-batas kejumudan metode ilmiah, meskipun oleh sebagian pihak dituduh dogma dan wilayah suci yang tidak bisa diteliti tapi masih tetap bisa diterima oleh logika. Metode ilmiah dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur epistemologi ekonomi Islam kontemporer yang berkembang secara *bottom up* dari kasus-kasus kecil menuju pada kesimpulan umum yang kemudian dirumuskan dalam istilah madzhab ekonomi Islam kontemporer, yaitu: Madzhab Baqir Shadr, Madzhab Mainstream, dan Madzhab Alternatif Kritis (Sulaiman, 2019).

**Madzhab Baqir Shadr** merujuk pada pemikiran ekonomi seorang tokoh Syiah di Irak bernama Ayatullah Muhammad Baqir As-Shadr (1935-1980 M). Baqir Shadr memiliki karya ilmiah di berbagai bidang ilmu kehidupan yang sangat banyak. Diantaranya adalah buku *Falsafatuna, Ghayat al-Fikr, Bahtsu Haulal Mahdi, Durus fi Ilmi al-Ushul, Iqtishaduna, Maqalat Iqtishadiyah, al-Bank al-Laa Ribawi fil Islami, Risalatuna*, dan sebagainya. Pemikiran ekonominya yang menonjol tertuang di buku *Iqtishaduna* sangat kental dengan aroma doktrin Islam. Madzhab ini bahkan menolak penggunaan istilah ekonomi Islam dan lebih menganjurkan menggunakan istilah sendiri dari khazanah Islam klasik yaitu muamalah atau iqtishad. Istilah ekonomi tidak diterima oleh madzhab ini karena adanya problem epistemologi pada ilmu-ilmu ekonomi yang diajarkan selama ini akibat dari doktrin neo-klasik yang bertentangan dengan doktrin-doktrin Islam. Baqir Shadr dalam bukunya *Iqtishaduna* berupaya menjelaskan proses menemukan doktrin ekonomi Islam dengan ijtihad pada ruang yang masih kosong dalam hazanah hukum Islam (Ash-Shadr, 2008).

**Madzhab Mainstream** lahir dari pertarungan ide oleh dua kutub ekstrim sistem ekonomi (kapitalisme dan sosialisme) dengan menghadirkan opsi tengah, yaitu ekonomi Islam. Dinamika pertumbuhan jalan tengah ekonomi Islam ini menyeruak mengarah kepada pemikiran-pemikiran ekonomi yang mainstream. Madzhab mainstream ini semakin memiliki kelengkapan kajian metodologi dalam ekonomi Islam. Logika-logika ekonomi yang dibangun oleh tokoh-tokoh madzhab mainstream adalah logika-logika ekonomi positivisme dengan mengedepankan tujuan falah dalam dimensi spiritualitas agama Islam. Logika-logika positivisme dijadikan sebagai instrument analisis dan teori-teorinya disajikan dalam bentuk model-model ekonomi, memiliki kemiripan dengan kelompok orthodox dari ekonomi neo-klasik dengan pelopor Leon Walras, Karl Menger, dan sebagainya. Menurut madzhab mainstream jika terjadi pertentangan antara logika positivisme ekonomi dengan wahyu maka jalan keluarnya dengan menggunakan tafsir maqashidi dari teks-teks al-Qur'an maupun al-Hadits. Hadirnya madzhab ekonomi mainstream ini lebih kental nuansa praktisnya dibanding dengan khazanah pemikiran yang unik yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Pembelaan terhadap praktik ekonomi oleh praktisi Muslim di lembaga-lembaga ekonomi seperti: perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan sebagainya. Islamisasi ekonomi konvensional atau pengilmiahan ekonomi Islam merupakan keniscayaan terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tokoh intelektual ekonomi yang berada di balik madzhab mainstream ini sangat banyak. Hampir semua tokoh-tokohnya di lahirkan dari fakultas-fakultas ekonomi baik dari perguruan tinggi umum maupun dari perguruan tinggi keagamaan (Islam). Hal ini terjadi karena perguruan tinggi-perguruan tinggi khususnya yang ada di Indonesia mengajarkan teori-teori madzhab mainstream ini. Seperti: Umer Chapra, Abdul Mannan, Nejatullah Shiddiqi, Syafi'i Antonio, Adiwarmann Karim, dan sebagainya. Buku-buku mereka menghiasi rak perpustakaan di setiap perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam. Misalnya buku Chapra (2000) berjudul *Islam dan Pembangunan Ekonomi, Islam dan Tantangan Ekonomi*. Bukunya Muh. Nejatullah Shiddiqi (2002) berjudul *Dialog Ekonomi Islam*. Bukunya Monzer Kahf (1978) berjudul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Kemudian bukunya M. Abdul Mannan (2002) *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Bukunya Adiwarmann Karim (2004) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan sebagainya*.

Metode ilmiah yang digunakan menganalisis praktik ekonomi yang ada dengan menambahkan landasan teori dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadikan kajian madzhab ini tidak jauh dari masalah keuangan, seperti: isu-isu perbankan, uang kripto, zakat infaq shodaqah, dan pasar keuangan. Kajian tentang sistem ekonomi Islam hampir-hampir tidak ada kecuali tulisan Anas Zarqa (2003) berjudul *Islamization of Economics: The Concept and Methodology*. Zarqa menjelaskan hubungan antara asumsi-asumsi ekonomi positivisme dan norma-norma dogma agama (Zarqa, 2003). Hal ini menjadi ciri yang menonjol madzhab mainstream, yaitu mencari titik temu antara “obyektivitas-positif” dengan “subyektifitas-normatif”.

**Madzhab Alternatif Kritis** muncul pada akhir abad 20 M dilatarbelakangi oleh perkembangan madzhab mainstream yang pesat. Kritik atas perkembangan ekonomi Islam pada saat itu mengkristal kemudian menjadi madzhab alternatif kritis. Akar munculnya madzhab ini dalam konteks evolusi pemikiran ilmiah sangat wajar. Seluruh pemikiran pasti memiliki anti tesisnya masing-masing, tidak ada satu pemikiran ekonomi pun yang kebal dari kritik, termasuk pemikiran Islam. Madzhab ini mengkritik pemikiran ekonomi dua madzhab sebelumnya, yaitu Baqir Shadr dan mainstream. Baqir Shadr dikritik sebagai madzhab yang menghancurkan teori lama hanya karena ingin menemukan teori-teori baru. Madzhab Mainstream dikritik sebagai jelmaan dari ekonomi neo-klasik yang di Islamisasi. Kritik madzhab ini sangat tajam, namun dalam perkembangannya, madzhab ini tidak mampu melahirkan teori sendiri. Tokoh-tokoh madzhab alternatif ini adalah Timur Kuran, Jomo, dan Muhammad Arif. Kuran adalah ekonom Turki, guru besar ekonomi politik di Duke University. Kuran dengan tegas menyatakan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Statemen ini mendorong banyak ilmuwan Muslim mencari bentuk sistem ekonomi yang sempurna sebagaimana dilakukan dalam penelitian disertasi sekarang. Tokoh berikutnya adalah Jomo Kwame Sundaram, lebih dikenal dengan Jomo dari Universitas Kebangsaan Malaysia kemudian berpindah ke Universitas Malaya. Jomo membangun pemikiran ekonomi sehingga terkategori sebagai madzhab alternative kritis sejak dia studi di Harvard University tahun 1978 dengan disertasi “*Class Formations in Malaya: Capital, the State, and Uneven Development*” dan bukunya berjudul *Islamic Economic Alternative*. Jomo mengkritik kapitalisme yang tidak bisa berkembang di negeri-negeri Muslim dengan menawarkan alternatif ekonomi Islam pada aspek kepemilikan.

## Metode Klasik (*Mutakallimin dan Fuqoha'*)

Maksud dari metode klasik ini adalah ijtihad yang terjadi di masa-masa keemasan Islam dengan tokoh utama Imam Syafi'i (767-820 M atau 150-204 H) sebagai peletak dasar ilmu ushul fikih. Syafi'i termasuk generasi *tabi'ut tabi'in* (generasi ke-3 setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya). Dia berguru kepada Imam Malik (711-795 M atau 93-179 H) di Madinah dan bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah (699-767 M atau 80-150 H) seperti Muhammad al-Hasan di Baghdad.

Pada masa Rasulullah SAW, sahabat, dan tabi'in, ushul fikih belum terbukukan rapi seperti *ar-Risalah*. Ijtihad oleh sahabat di masa itu dilakukan secara alamiah karena mayoritas mereka menguasai bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada awal abad kedua Hijriyah, seiring dengan meluasnya wilayah Islam, banyak bangsa ajam, seperti: Romawi, Persia, India, Barbar, dan sebagainya masuk Islam. Interaksi bangsa Arab dan ajam itu sangat dinamis sehingga berpengaruh pada kemampuan bahasa Arab di kalangan muslimin yang mulai melemah akibat *lahjah* bangsa ajam. Oleh sebab itu dirasakan ada kebutuhan menetapkan *qawaid* dan norma-norma (*dhawabith*) bahasa Arab untuk mengistimbath hukum. Kumpulan kaidah-kaidah (*qawaid*) dan norma-norma (*dhawabith*) bahasa Arab ini kemudian membentuk disiplin ilmu baru yang dinamakan ushul fikih. Ushul adalah pondasi, dan fikih adalah pemahaman, sehingga ushul fikih memiliki arti pondasi pemahaman. Ulama pertama yang menghimpun cabang ilmu ini adalah Imam Syafi'i dengan karyanya yang berjudul *ar-risalah*. Kitab *ar-risalah* Imam Syafi'i ini berisi beberapa Bab sebagai berikut, yaitu: mukadimah, al-bayan, pengetahuan yang bisa menjadi dasar hukum, al-Qur'an, kewajiban menerima perintah Nabi, kemurnian hukum Tuhan, hukum tradisi, *ijma'*, *qiyas*, *ijtihad*, *istihsan*, dan *ikhtilaf*.

Penulisan kitab ushul fikih oleh Imam Syafi'i disempurnakan dan diperbaiki oleh ulama-ulama setelahnya. Mereka ada yang mendukung pandangan-pandangan Imam Syafi'i tapi juga ada yang menolaknya, ada yang menambahkan dengan kaidah-kaidah baru namun ada juga yang menyelisihinya. Setelah berkembangnya ilmu fikih, mereka memiliki sikap masing-masing terhadap kitab *ar-risalah*. Ulama yang mendukung dan sejalan dengan Imam Syafi'i adalah murid-muridnya, seperti: Abu Bakar Muhammad ash-Shairafi (w. 330 H), Abu Muhammad al-Qaffal (w. 365 H), dan Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini (w. 438 H). Mereka mepertegas sumber hukum dalam Islam, yaitu: *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*.

Berbeda dengan sikap madzhab syafi'i, adalah sikap madzhab hanafi, sikap madzhab maliki, madzhab hambali, madzhab dzahiri dan madzhab syiah. Perbedaan madzhab hanafi dengan menambahkan dua sumber hukum yaitu *al-ihitsan* dan *al-urf*. Misalnya kitab *ar-Risalah al-Karkhy* oleh Imam al-Karkhy (w. 340 H), kitab *Ushulul Jashshah* karya Imam al-Jashshash (w. 370 H). Perbedaan madzhab maliki dengan menambahkan tiga dalil ijmal sebagai sumber hukum, yaitu: *ijma' ahul madinah*, *al-istihsan*, dan *al-mashalih al-mursalah*. Contoh kitab ushul fiqh ulama madzhab maliki adalah *at-Ta'rif wal Irsyad fii Tartibi Thuruqil Ijtihad* karya Imam Baqilany (w. 403 H). Madzhab hambali mengikuti Imam Syafi'i dengan penegasan pada ijtima' yang khusus pada ijtima' shahabat saja sebagai sumber hukum Islam bukan ijtima' secara umum. Misalnya Ibnu Qudamah (w. 630 M) dalam kitab *Raudhotun Nazhir w Junnatul Munadzir*. Madzhab Dzahiri tidak mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam. Mereka hanya berpegang pada dzahir teks saja. Pendiri madzhab ini adalah Imam Abu Dawud adz-Dzahiri (w. 270 H) dengan ulama yang terkenal adalah Imam Ibnu Hazm (w. 456 H) atas karyanya berjudul *al-Muhalla*. Madzhab Syiah menolak qiyas dan hadits yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka. Mereka hanya mengikuti dan mengakui ijihad imam-imam mereka.

Perkembangan ushul fikih selanjutnya terbagi menjadi dua madrasah besar, yaitu **aliran mutakallimin** dan **aliran fuqoha'**. Dua madrasah ini menggunakan metode yang berbeda dalam merumuskan kesimpulan hukum masing-masing. Madrasah *mutakallimin* menggunakan dalil *aqliy* untuk menetapkan *ushuluddin* (akidah atau keimanan) dan rumusan kaidah-kaidah ushul fikih secara murni lebih dahulu sebelum terpengaruh oleh perkara-perkara cabang (*furu'*, yaitu hukum fikih). Substansi metode yang digunakan adalah *qawaid* mendahului *furu'*. Metode ini dirintis oleh Imam Syafi'i, dan dilanjutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hambaliyyah. Ulama Madzhab Hanafi menggunakan metode *fuqoha'*, yaitu menetapkan kaidah-kaidah ushul fiqh berawal dari kasus-kasus cabang (*furu'*). Substansi metodenya adalah *furu'* mendahului *qawaid*. Dua madrasah yang menggunakan metode yang berbeda ini saling berdebat memperebutkan kebenaran. Perdebatan itu terjadi ketika mereka melakukan penggalian hukum syara' yang tersimpulkan pada dua rukun saja, yaitu pengetahuan bahasa Arab dan pengetahuan terhadap tujuan Syariat (*maqasid*). Sebuah perdebatan yang sarat dengan metodologis.

## Kemunculan Maqashid

Pengetahuan terhadap bahasa Arab menjadi keniscayaan. Agama ini disebarkan oleh kalangan sahabat, *tabi'in*, *tabiut tabi'in* dengan penguasaan bahasa yang semakin ke sini semakin terdistorsi. Oleh karena itulah para ulama ushul dengan latar belakangnya masing-masing tadi membuat kaedah-kaedah yang terkodifikasi dalam ilmu ushul fikih sampai akhir abad ke-5 hanya berhenti pada rukun yang pertama. Sementara rukun kedua (tujuan Syariat, maqasid) tidak mereka bahas kecuali hanya sebatas isyarat yang ada dalam subbab *qiyas* ketika menjelaskan *illat* saja. Sampai kemudian Allah mempersiapkan Imam Syatibi pada abad ke-8 untuk menutupi kekurangan ini dengan kitab *muwafaqat* nya (Al-Khin, 2014). Kajian konten *maqasid* pun juga mengalami perkembangan. Di era klasik sebagaimana dijelaskan di atas, kajian maqasid berkuat kepada terminologi sekitar kaedah bahasa sebagai *Nash* atau teks. Misalnya al-Juwaini (w. 478 H/1185 M) menggunakan istilah *al-maqasid* dan *al-mashalih al-ammah* secara bergantian. Kemudian al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) memasukkan maqasid dalam kaidah *al-masalih al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak secara *sorih* dinyatakan dalam teks/nash. Hal ini diikuti oleh ar-Razi (w. 606 H/1209 M), al-Amidi (w. 631 H/1234 M) dan sebagainya (Audah, 2008). Pada akhir abad ke-8, asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M) rumusan *maqasid* nya menjadi standar di kalangan ulama. Bahkan kemudian hukum Islam menjadi hukum resmi atau hukum formal yang diterapkan oleh negara.

Pada abad ke-20, teori *muhafadzah* asy-Syatibi dipopulerkan oleh Abu Zahrah (w. 1974 M) dalam *Tarikh al-Madzaahib fil Islamy*. Abu Zahrah menjelaskan bahwa kemaslahatan yang diinginkan Islam itu intinya ada Lima, yaitu: *hifdzu ad-diin*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aqly*, *hifdzu an-nasly*, *hifdzu al-maal* (Zahrah, 2014). Pada perkembangan berikutnya, *hifdzu an-nasly* berkembang menjadi *hifdzu an-nasaby* untuk perlindungan keluarga. Konten teori *muhafadzah* bertambah oleh Ibnu Asyur (w. 1973) dengan *hifdzu al-irdh* (menjaga kehormatan) yang menurut Yusuf Qaradhawi (lahir 1926) dimaksud adalah perlindungan harkat martabat manusia. Kemudian lebih disempurnakan lagi oleh an-Nabhany (w. 1978) dengan *hifdzu al-karomah*, *hifdzu al-aman* dan *hifdzu ad-daulah*, karena Lima maqasid di atas dianggap sekedar perlindungan (*muhafadzah*) pada diri individu Muslim saja belum menyentuh ke-*dhorury*-annya masyarakat (An-Nabhani, 2003).

Perkembangan selanjutnya terjadi distorsi pada konsep *maqashid* yang biasa dipakai oleh madzhab ekonomi kontemporer mainstream. Hanya karena di disiplin ilmu *maqashidy* ada narasi *hifdzul maal* kemudian diklaim mendukung teori mainstream. Upaya yang digunakan untuk mengawinkan teori-teori ekonomi klasik (neo-klasik) dengan dogma-dogma agama pupus dan tidak menemukan jalan keluar kecuali berkuat dalam bidang keuangan, zakat, infak, shodaqoh, riba dan lembaga-lembaganya. Dengan kata lain hanya pada level mikro, sedikit makro, tidak bisa menyentuh level global agenda kapitalisme dengan liberalisasi pasar yang semakin bebas tidak terkendali. Adapun kalangan yang berpegang pada metode klasik dalam mengkaji ekonomi Islam selalu menemukan kebuntuan dan *mauquf* ketika dihadapkan pada kasus-kasus ekonomi kontemporer. Kajian muamalah maaliyah hanya untuk mengembalikan dinar dan dirham tanpa menerima keberadaan *fiat money* sama sekali.

Ijtihad sebagai metodologi ekonomi Islam dihadapkan pada problem-problem ekonomi kontemporer. Metode kontemporer dengan landasan ilmiah telah menghasilkan tiga madzhab ekonomi kontemporer yang bersifat parsial hanya pada ekonomi saja, tidak pada politik, sosial-budaya, hukum, dan sebagainya. Metode klasik, baik yang aliran *mutakallimin* maupun yang aliran *ahlul ro'yi* mengalami kegagalan ketika menghadapi problem ekonomi kontemporer. Akibatnya kalau tidak menjadi liberal, mereka menjadi stagnan dan selalu *mauquf* dalam kajian ekonomi Islam yang sistemik. Oleh sebab itu, tanpa meninggalkan metodologi ulama klasik, metode *istiqroi* sangat diperlukan.

### **Metode Istiqroi (Induktif)**

Konsep ekonomi Islam harusnya lahir dari rahim ajaran Islam yang utuh. Ekonomi Islam bisa lahir normal jika metode melahirkannya tepat. Ekonomi Islam memiliki keunikan, baik dari sisi ajarannya maupun dari sisi metodologinya. Metode yang bisa digunakan untuk melahirkan ekonomi Islam tidak melalui Islamisasi ilmu-ilmu ekonomi konvensional. Metode yang digunakan untuk melahirkan ekonomi Islam adalah dengan metode yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan generasi berikutnya yang mencontoh Rasulullah SAW. Ekonomi Islam dalam arti sistem ekonominya maupun sistem ekonomi Islam yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu ekonomi Islam sebagai derivasi dari sistem ekonomi Islam.

Ijtihad sebagai metode dalam menemukan sistem ekonomi Islam adalah mencurahkan seluruh daya upaya untuk menggali teori-teori hukum ekonomi dari al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Ijtihad membutuhkan paling tidak penguasaan pada dua cabang ilmu, yaitu ilmu bahasa Arab dan ilmu Syariah. Ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti: *nahwu*, *shorof*, *balaghoh*, dan sebagainya. Dan ilmu-ilmu syariah, seperti: *ulumul Qur'an* beserta tafsirnya, *ulumul Hadits* beserta syarahnya, *ushulfiqh*, *fiqh*, dan sebagainya. Penggalan hukum syara' (*istimbathul ahkam*) menghasilkan 5 hukum perilaku manusia, termasuk juga perilaku ekonomi, yaitu: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Proses *istimbath* memperhatikan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengandung perintah atau larangan dengan mengkaji indikasi-indikasi (*qorinah-qorinah*) yang ada, kuat atau lemah, sehingga menghasilkan 5 hukum di atas.

*Istinbath* juga digunakan untuk merumuskan hukum-hukum syariat yang kasuistik menjadi hukum syariat yang umum. Istilah yang lain disebut sebagai *istiqroi* atau metode induktif. Pilar-pilar sistem ekonomi Islam di atas diperoleh melalui metode ini. Contoh hukum-hukum parsialnya adalah konsep kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, distribusi kekayaan, kebijakan fiskal Islam, kebijakan moneter Islam, dan sebagainya. Semua contoh hukum-hukum parsial di atas terangkum menjadi satu dalam istilah sistem ekonomi Islam. Metode *istinbath* ini menyatu dengan *ijtihad* yang kemudian melahirkan metode baru, yaitu *istiqroi*. Obyek kajian *ijtihad* adalah dalil-dalil syar'i (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang bersifat *dzonny*, prosesnya dengan *istinbathu al-ahkam* (menggali hukum) dan hasilnya adalah *ahkamu al-khomsah*.

Sistem ekonomi Islam digali dengan metode ijtihad dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sistem ekonomi Islam bisa melahirkan ilmu ekonomi Islam melalui proses teoritisasi. Proses teoritisasi yang dimaksud adalah pembahasan doktrin ekonomi Islam dengan menggunakan bahasa yang biasa digunakan di ekonomi konvensional. Bahasa ekonomi konvensional selama ini menggunakan alatbantu ilmu matematika dan statistika. Jika produk teoritisasi yang *a priori* ini selanjutnya disusun ulang dalam susunan yang sistematis, maka bisa terwujud bangunan ilmu ekonomi Islam yang utuh. Adapun proses diterapkannya teoritisasi ini serupa dengan proses *ijtihad* tapi bukan *ijtihad*, bukan pula *istinbath* melainkan proses *tathbiqul hukmi alal masaai al-mustajiddah* (penerapan hukum berdasarkan nash-nash umum pada masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah yang baru).

## KESIMPULAN

Kajian teori “Re-engineering Islamic Economic” sebagai metodologi ekonomi Islam hasil dari teoritisasi ilmu ekonomi melalui proses semacam ijtihad. Meskipun sebagai novelty dari disertasi Yuana, namun tahapan sangat padat dengan disiplin ilmu metodologi. Sejak era klasik dengan metode ushul fikih, perkembangannya dengan metode maqashid, bertemu dengan epistemologi ekonomi Islam, metode *istiqroy* sampai pada novelty ini. Teori “Re-engineering Islamic Economic” adalah satu novelty dari disertasi Yuana Tri Utomo selain teori “Historical Development”. Teori “Re-engineering Islamic Economic” ditemukan dengan metode *istiqroy* tentang teoritisasi konten ekonomi Islam kontemporer yang seharusnya lahir dari rahim ajaran Islam dalam sistem ekonomi Islam, bukan islamisasi teori-teori ekonomi konvensional dari rahim kapitalisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khin, M. S. (2014). *Sejarah Ushul Fikih*. Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nabhani, T. (2000). *The Economic System of Islam* (fourth). Al-Khilafah Publications.
- An-Nabhani, T. (2003). *Syakhsiyyah Islamiyyah Juz 3*.
- Ash-Shadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Zahra.
- Audah, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=info:gk\\_ZVOzVa4IJ:scholar.google.com&ots=Mq838ERmJw&sig=tdDAFeW42R4m2tuD0l8DYYG9xvI&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=info:gk_ZVOzVa4IJ:scholar.google.com&ots=Mq838ERmJw&sig=tdDAFeW42R4m2tuD0l8DYYG9xvI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur’ān and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263–276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ’ AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Harsojo, & Sari, S. Y. (2015). Bacterial diversity in buffalo meat and bowel from traditional

- market and the sensitivity of some bacteria to irradiation and antibiotics. *Atom Indonesia*, 41(2), 79–85. <https://doi.org/10.17146/aij.2015.381>
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. [https://play.google.com/store/books/details/Sejarah\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en\\_US&gl=US](https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US)
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Mannan, M. A. (1983). *Islamic Economics as a Social Science : Some Methodological Issues* \*. 1(1), 41–50.
- Miranti, A., Utomo, Y. T., & Wijiharta. (2017). Peran Umar Bin Khattab dalam Manajemen Konflik. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, 16. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaugi/article/view/28>
- Razi Parjikolaei, B., Errico, M., Bahij El-Houri, R., Mantell, C., Fretté, X. C., & Christensen, K. V. (2017). Process design and economic evaluation of green extraction methods for recovery of astaxanthin from shrimp waste. *Chemical Engineering Research and Design*, 117, 73–82. <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2016.10.015>
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Konsep Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Sholihin, M. (2013). *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam: Dari Mazhab Baqir as-Sadr hingga Mazhab Mainstream*. Penerbit Ombak.
- Siswanto, E., Hayati, A., Farhana, H., Andrini, S., Yulianto, A., Utomo, Y. T., Rahayu, T., Darlen, M. F., Musta'ana, Listiani, Sam, N. F., Trigunadi, A., & Wau, S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. In A. Surachman & V. A. Rengganis (Eds.), *Eureka Media Aksara* (Pertama, Issue Juli). Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteurka.com/publications/571393/buku-ajar-metode->

penelitian-kualitatif#cite

Stapleford, T. A. (2017). Research in the History of Economic Thought and Methodology

Article information : *Emeraldinsight*.

Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200.  
<https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>

Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.

Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>

Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>

Utomo, Y. T. (2023a). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.

Utomo, Y. T. (2023b). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6.  
<https://doi.org/10.35310>

Utomo, Y. T. (2023c). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.

Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).

Utomo, Y. T., Halim, H., Sari, N., Nugroho, L., Iyud, Suganda, A. D., Setyawati, I., Huda, M., & Marimin, A. (2024). PENGANTAR EKONOMI SYARIAH. In *Penerbit Widina*. Widina Media Utama.

Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v6i1.176>

Utomo, Y. T., Karim, M. A., & Hanafi, S. M. (2024). Maintaining Yogyakarta ' s Market Traditions to Develop Islamic Trade in Indonesia. *Islamic Researc: The International*

<https://doi.org/10.47076/jkps.v7i2.317>

Utomo, Y. T., Khairawati, S., Murtiyani, S., & Basyariah, N. (2024). Pembekalan Pengetahuan Peserta AMELT STEI Hamfara Tentang Perdagangan Luar Negeri Dalam Islam. *Society : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 74–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.37802/society.v5i1.697>

Wajdi, F., Astiswijaya, N., Suandi, Hozairi, Usman, E., Pudjiastuti, S. R., Risqi, E. N., Irwanto, Syafitri, E., & Utomo, Y. T. (2024). Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan. In *Widina Media Utama*. *Widina Media Utama*. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/568613/metode-penelitian-pendidikan-pengembangan>

Zahrah, A. (2014). *Fikih Islam: Madzhab dan Aliran*. Gaya Media Pratama.

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society. [https://www.researchgate.net/publication/369691331\\_FILSAFAT\\_EKONOMI\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM)

Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.

Zarqa, M. A. (2003). Islamization of economics: The concept and methodology. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 16(1), 3–42. [https://www.kau.edu.sa/files/320/researches/50988\\_21125.pdf](https://www.kau.edu.sa/files/320/researches/50988_21125.pdf)